



Journal of Sharia and Law

Vol. 4, No. 4 Oktober 2025, h. 91-115

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau.

Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964 - 7436

Journal of Sharia and Law Faza Arimi, Rudiadi, Hellen Last Fitriani: Peran Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Penggunaan Fasilitas Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEWUJUDKAN ASPIRASI MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH LABUHANBATU SELATAN NO. 2 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DI DESA SEI RUMBIYA

Dina Lorenza Siregar¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: dinabrregar3@gmail.com

Mahmuzar²

²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: muzar244@gmail.com

Basir³

³Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: basir@uin-suska.ac.id

Correspondence Author : muzar244@gmail.com

Abstrak

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, demokratis, dan transparan. Dalam konteks Desa Sei Rumbiya, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, fungsi tersebut belum berjalan optimal karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang peran Badan Permusyawaratan Desa serta lemahnya komunikasi antara masyarakat dan lembaga desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat serta faktor-faktor penghambatnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, yang menelaah pelaksanaan fungsi lembaga desa dalam konteks sosial masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Kepala Dusun, dan masyarakat, serta melalui studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Sei Rumbiya belum berjalan efektif. Badan Permusyawaratan Desa telah menampung aspirasi masyarakat melalui forum Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes), namun partisipasi warga masih rendah karena kurangnya sosialisasi dan minimnya

pengetahuan masyarakat mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, yaitu kurangnya sosialisasi dari pihak Badan Permusyawaratan Desa, minimnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa, rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, serta faktor geografis yang menyebabkan keterbatasan interaksi antara masyarakat dan lembaga desa.

Kata Kunci: Implementasi, Badan Permusyawaratan Desa, Aspirasi Masyarakat.

Abstract

The Village Consultative Body is an institution that functions to accommodate and channel community aspirations in order to realize participatory, democratic, and transparent village governance. In the context of Sei Rumbiya Village, Kotapinang District, South Labuhanbatu Regency, this function has not been running optimally due to the low public understanding of the role of the Village Consultative Body and weak communication between the community and village institutions. This study aims to determine the implementation of the Village Consultative Body's function in channeling community aspirations and the inhibiting factors. The type of research used is empirical legal research with a legal sociology approach, which examines the implementation of the functions of village institutions in the social context of society. Data were obtained through interviews with the Chairperson of the Village Consultative Body, members of the Village Consultative Body, Village Heads, Hamlet Heads, and the community, as well as through documentation studies. The results of the study indicate that the implementation of the Village Consultative Body's function in accommodating and channeling community aspirations in Sei Rumbiya Village has not been effective. The Village Consultative Body has accommodated community aspirations through the Hamlet Deliberation (Musdus) and Village Deliberation (Musdes) forums. However, community participation remains low due to a lack of outreach and limited public knowledge regarding the function of the Village Consultative Body. Furthermore, several factors hinder the implementation of the Village Consultative Body's functions, including a lack of outreach from the Village Consultative Body, limited public knowledge about its function, low community participation in conveying aspirations, and geographical factors that limit interaction between the community and village institutions.

Keywords: Implementation, Village Consultative Body, Community Aspirations.

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum.”¹ Dalam negara hukum, hukum berfungsi sebagai aturan yang harus dipatuhi untuk mencapai tujuan bersama. Semua orang, dari pemerintah hingga masyarakat umum, wajib mematuhi hukum agar tercipta kehidupan yang tertib, adil, dan sejahtera. Konsepsi mengenai negara hukum tak terlepas dari adanya penyelenggaraan negara.

Sistem pemerintahan Indonesia menganut prinsip desentralisasi yang memberi kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Hal ini tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Negara Kesatuan

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”²

Ketentuan ini menegaskan bahwa pelaksanaan pemerintahan di daerah memiliki dasar konstitusional yang kuat, di mana setiap tingkatan pemerintahan diberi hak untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat secara mandiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan keanekaragaman daerah. Pemerintah nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten.³

Pemerintahan negara dijalankan oleh lembaga pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Dari pembagian daerah terdapat susunan terendah dari pemerintahan yaitu desa dan kelurahan. Dalam hal ini pemerintah desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat dan tombak strategi untuk keberhasilan semua program. Oleh karena itu, memperkuat pemerintahan desa adalah cara untuk mempercepat kemajuan kesejahteraan masyarakat.

Desa merupakan satuan tingkatan pemerintahan terendah dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakuidan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”⁴ Desa juga merupakan subsistem penyelenggraan pemerintah, dengan demikian desa telah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur pemerintahannya sendiri. Berdasarkan hal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa desa merupakan suatu

² Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Memorianus Amazihono, dkk, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Desa Berdaya Saing Berdasarkan Undang-Undang Desa*, Jurnal On Education, Vol. 07, No. 01, (2024), h. 4

⁴ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

sistem terendah dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan yang sudah memiliki otonomi sendiri dan memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya.

Desa mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan kepentingan rakyatnya. Dalam menjalankan tugasnya desa membutuhkan sebuah lembaga dimana lembaga itu dianggap sebagai wakil masyarakat desa atau yang mewakili masyarakat desa, yang melaksanakan fungsi pemerintah berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditempatkan secara demokratis sistem pemilihan atau pengangkatan dilakukan oleh seluruh masyarakat desa, lembaga tersebut adalah Badan Permusyawaratan Desa.⁵

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa bukan hanya sekadar elemen dekoratif dalam struktur pemerintahan desa, melainkan merupakan penentu dalam aspek krusial penataan kehidupan bernegara di wilayah desa. Melalui Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat desa memiliki wadah untuk turut serta dalam proses pengambilan kebijakan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Dengan adanya kesempatan untuk menyalurkan aspirasi dan pemikiran mereka, masyarakat desa merasa dihargai dan dilibatkan secara aktif dalam pemerintahan setempat, sehingga tercipta kebersamaan dan keadilan dalam pengelolaan urusan publik di tingkat desa.⁶

Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dipilih secara demokratis melalui proses pemilihan langsung atau musyawarah, Badan Pemerintahan Desa merupakan mitra kerja pemerintah desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berfungsi sebagai legislasi, dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam satu desa, bukan berarti menjadi jaminan bahwa desa yang mempunyai anggota Badan Permusyawaratan Desa lebih banyak maka desa tersebut akan lebih maju, akan tetapi maju dengan tidaknya suatu desa tersebut lebih ditentukan dari kinerja Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri karena Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja pemerintah desa yang sangat berperan bagi kemajuan desa. Badan Permusyawaratan Desa hadir untuk memberikan fungsi kontrol yang kuat kepada Kepala Desa dan sebagai lembaga legislatif di tingkat Desa.⁷

Berdasarkan pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa menurut Pasal 31:

1) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;

⁵Sri Hastuti R, *Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Badan Pemusyawaratan Desa) di desa Boto Padang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone*, Jurnal Unismuh, Vol 4, No. 5, (2023), h. 1073

⁶ Muhammad Rachmad Tahir, *Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Pemerintah Desa*, Jurnal of Factum Law Review, Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo, (2024), h. 6

⁷ Ukasyah, *Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tinjauan Fiqh Siyasah*, Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 2 No. 2, (2021), h. 178

- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- 3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.⁸

Dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, disebutkan bahwa salah satu fungsi utama Badan Permusyawaratan Desa adalah “menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.” Fungsi ini memiliki peran strategis karena menjadi wujud nyata pelaksanaan demokrasi partisipatif di tingkat desa, di mana masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat, gagasan, dan kebutuhan yang berkaitan dengan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan desa. Melalui fungsi ini, Badan Permusyawaratan Desa berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa, sehingga kebijakan dan program pembangunan dapat benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat.

Fungsi tersebut dipilih sebagai fokus penelitian karena dianggap sebagai inti dari peran Badan Permusyawaratan Desa dalam praktik pemerintahan desa. Secara normatif, fungsi ini merupakan fondasi bagi terciptanya pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Namun, berdasarkan kondisi empiris di Desa Sei Rumbiya, pelaksanaan fungsi ini belum berjalan secara optimal. Masih banyak masyarakat yang belum memahami Peran Badan Permusyawaratan Desa dan mekanisme penyampaian aspirasi yang seharusnya, sementara di sisi lain, pihak Peran Badan Permusyawaratan Desa juga menghadapi berbagai hambatan dalam menjalankan fungsinya secara efektif. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis bagaimana implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 2 Tahun 2019, serta sejauh mana peran tersebut dijalankan dalam konteks sosial masyarakat Desa Sei Rumbiya. Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa Desa Sei Rumbiya belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat. Hal ini terlihat dari masih banyaknya warga yang tidak mengetahui mekanisme penyampaian aspirasi kepada Badan Permusyawaratan Desa. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa masih menjadi permasalahan di tingkat desa. Hal ini diperkuat lagi dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti. Beberapa warga mengaku warga, bahwa mereka lebih memilih langsung berurusan dengan Kepala Desa apabila ada keperluan atau permasalahan, tanpa mengetahui mekanisme penyampaian aspirasi melalui Badan Permusyawaratan Desa. Lalu Hal berupa ketidakpahaman mereka mengenai tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, disebabkan oleh minimnya sosialisasi dari pihak desa terkait keberadaan dan peran lembaga tersebut. Temuan ini

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa

menunjukkan bahwa lemahnya sosialisasi mengenai Badan Permusyawaratan Desa berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak aspirasinya melalui jalur yang telah disediakan.

Sehingga Pasal tersebut menjadi landasan utama bagi Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsinya. Fungsi-fungsi ini bertujuan untuk mewujudkan demokrasi di tingkat desa dengan melibatkan masyarakat secara aktif, khususnya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi demi mencapai kemakmuran bersama. Kerja sama yang baik antara Badan Permusyawaratan Desa, lembaga desa lainnya, dan Kepala Desa sangat penting untuk menciptakan harmonisasi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan demokratis.

Sehingga fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlaksana sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian menggunakan yuridis empiris. Di mana penelitian hukum empiris sendiri memperoleh data utama yang bersumber langsung dari pengamatan penulis dari fenomena yang terjadi di lapangan maupun pernyataan dari subjek yang bersangkutan.

Informan dalam Penelitian adalah tiga jenis yaitu, 2 orang Informan kunci adalah, 1 orang dari Kepala Desa Sei Rumbiya dan 1 orang lagi dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sei Rumbiya, yang menjadi Informan Utama adalah, 3 orang Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sei Rumbiya, dan yang menjadi Informan tambahan adalah, 5 orang Masyarakat Desa Sei Rumbiya, total keseluruhan informan dalam penelitian ini adalah berjumlah 10 orang.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder dan data tersier. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisa secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif, deskriptif menurut Sugiyono merupakan salah satu metode dalam menganalisis data dengan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan, tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (generalisasi).⁹ Deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha mengembangkan dan menginterpretasi obyek sesuai apa adanya guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti.

⁹ Karimuddin Abdullah,dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), h.87

PEMBAHASAN

Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sei Rumbiya

Implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam mewujudkan aspirasi masyarakat merupakan cerminan dari peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa yang memiliki fungsi strategis dalam proses pemerintahan desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 2 Tahun 2019, Badan Permusyawaratan Desa memiliki kewenangan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai bentuk partisipasi publik dalam pembangunan desa. Dalam kerangka teori pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa menjadi penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat, sedangkan melalui perspektif teori aspirasi masyarakat, fungsi ini diukur dari sejauh mana kebutuhan dan pendapat warga dapat diakomodasi dalam kebijakan desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa yang memiliki peran strategis dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi di tingkat lokal. Sebagai lembaga yang mewakili masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa menjadi wadah utama dalam menjembatani hubungan antara warga desa dengan pemerintah desa, khususnya dalam menyuarkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dalam sistem pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif, Badan Permusyawaratan Desa berperan tidak hanya sebagai pengawas jalannya pemerintahan, tetapi juga sebagai penghubung langsung antara kebutuhan masyarakat dan proses pengambilan kebijakan di desa.

Fungsi utama Badan Permusyawaratan Desa dalam hal ini terletak pada kemampuannya untuk menampung, menyerap, dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara efektif. Aspirasi masyarakat desa, yang dapat berupa usulan pembangunan, keluhan terhadap layanan publik, hingga kebutuhan sosial ekonomi, seharusnya difasilitasi melalui forum-forum yang disediakan oleh Badan Permusyawaratan Desa seperti musyawarah dusun, musyawarah desa, dan dialog terbuka. Dengan adanya proses ini, masyarakat memiliki ruang untuk terlibat dalam perencanaan dan pengawasan kebijakan desa, sehingga arah pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata warga.

1. Cara Badan Permusyawaratan Desa Menyerap dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Implementasi penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Pasal 31 dan 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa secara jelas memiliki tugas dan fungsi Anggota Badan Permusyawaratan Desa terkait aspirasi masyarakat desa. Dalam menindaklanjuti aspirasi tersebut, BPD memiliki empat prosedur dalam

menindaklanjuti aspirasi masyarakat, yaitu penggalian, menampung, pengelolaan, dan penyaluran aspirasi.¹⁰

Prosedur penampungan aspirasi masyarakat oleh Badan Permusyawaratan Desa Sei Rumbiya dilakukan melalui tahapan yang sistematis. Proses penggalian aspirasi dimulai dari forum Musyawarah Dusun (Musdus), yang dihadiri oleh kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh agama. Forum ini menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan usulan, kritik, dan keluhan terkait pembangunan, pelayanan publik, maupun program pemberdayaan desa. Aspirasi yang terkumpul dari Musdus selanjutnya dibawa ke forum Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan perwakilan masyarakat.

Dalam Musdes, Badan Permusyawaratan Desa menampung aspirasi masyarakat secara langsung untuk kemudian dikelola melalui proses pengadministrasian dan perumusan. Pengadministrasian dilakukan dengan mengelompokkan aspirasi sesuai bidangnya, seperti pemerintahan, pembangunan, maupun pemberdayaan masyarakat. Setelah itu, perumusan aspirasi dilakukan dengan menganalisis masukan yang diperoleh, lalu menyusunnya menjadi rekomendasi resmi yang akan disampaikan kepada kepala desa sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes). Langkah ini penting untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat tidak hanya terkumpul, tetapi juga diolah menjadi rencana strategis yang selaras dengan kebutuhan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga.¹¹

Dalam hal ini juga Badan Permusyawaratan Desa harus mampu mengupayakan terhadap masyarakat tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai wadah penampungan aspirasi karena fakta di lapangan banyak sekali masyarakat yang tidak paham apa itu Badan Permusyawaratan Desa dan apa fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Masyarakat hanya mengetahui bahwa proses penampungan aspirasi itu dilakukan oleh perangkat desa padahal yang menampung aspirasi masyarakat itu adalah Badan Permusyawaratan Desa.

Untuk memahami sejauh mana fungsi Badan Permusyawaratan Desa berjalan dan bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadapnya, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Kepala Dusun, anggota Badan Permusyawaratan Desa serta perwakilan masyarakat. Berdasarkan

¹⁰ A Rifal An Nazar, *Implementasi Penampungan Dan Penyaluran Aspirasi Masyarakat Desa Oleh BPD Dihubungkan Dengan Pasal 31 Huruf B Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 (Di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar)*, Jurnal Pustaka Galuh Justisi, Vol. 02, No. 2, (2024), h. 8

¹¹ Kementerian Dalam Negeri, *Buku Panduan BPD*, (Kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia, 2018), h. 19

hasil wawancara, Ketua Badan Permusyawartan Desa Desa Sei Rumbiya menjelaskan:¹²

“Perda itu sudah ada aturannya, tapi masyarakat masih banyak yang belum paham. Jadi kadang mereka lebih memilih langsung ke perangkat desa. Ini yang jadi PR bagi kami untuk lebih banyak sosialisasi. Aspirasi kami terima dari Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes), Termasuk jarang juga kami meneirma aspirasi dengan jalur informal.”

Dalam hal ini, Badan Permusyawartan Desa harus mampu mengupayakan pemahaman kepada masyarakat tentang fungsi Badan Permusyawartan Desa sebagai wadah penampungan aspirasi, karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa itu Badan Permusyawartan Desa dan apa fungsinya. Sebagian masyarakat menganggap bahwa proses penampungan aspirasi dilakukan oleh perangkat desa, padahal secara ketentuan yang berwenang adalah Badan Permusyawartan Desa.

2. Tindak Lanjut Badan Permusyawartan Desa terhadap Aspirasi Masyarakat

Dalam sistem pemerintahan desa, tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat merupakan tahapan penting dalam mengukur efektivitas pelaksanaan fungsi representatif Badan Permusyawartan Desa. Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Daerah Labuhan Batu selatan nomor 02 tahun 2019 , Badan Permusyawartan Desa tidak hanya berperan dalam menampung, tetapi juga menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa agar menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan warga.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Sei Rumbiya, proses tindak lanjut aspirasi dilakukan melalui Musyawarah Desa dan rapat koordinasi antara Badan Permusyawartan Desa dan pemerintah desa. Aspirasi masyarakat yang diterima, seperti perbaikan jalan lingkungan, pengadaan fasilitas olahraga, perbaikan sarana pendidikan dasar, penambahan lampu jalan, perbaikan mushola, serta pembangunan air bor di setiap dusun, disampaikan oleh BPD untuk dipertimbangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes). Namun, tidak semua aspirasi dapat segera ditindaklanjuti karena terbentur keterbatasan anggaran dan penetapan skala prioritas pembangunan. Ketua BPD Desa Sei Rumbiya menjelaskan:¹³

“ Kami menampung aspirasi dari masyarakat, kemudian kami sampaikan ke Kepala Desa pada saat rapat atau Musdes. Ada yang langsung bisa ditindaklanjuti, tapi banyak juga yang baru bisa dibahas di tahun berikutnya karena terkendala anggaran.”

¹² Muhammad Septa, (Ketua BPD Desa Sei Rumbiya Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan), wawancara, 21 juli 2025

¹³ *Ibid*, Ketua Badan Permusyawartan Desa Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Berdasarkan teori aspirasi masyarakat, aspirasi yang disampaikan warga dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu aspirasi jangka pendek dan jangka panjang, aspirasi positif dan negatif, serta aspirasi langsung dan aspirasi jauh. Dalam konteks Desa Sei Rumbiya, ketiga dimensi teori tersebut dapat ditemukan secara nyata.

Pertama, dari segi jangka waktu, aspirasi masyarakat di Desa Sei Rumbiya sebagian besar bersifat jangka pendek, seperti perbaikan jalan dusun yang rusak, pengadaan alat olahraga, penambahan lampu jalan, perbaikan fasilitas sekolah dasar, renovasi mushola, serta pembuatan air bor di tiap dusun untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Aspirasi jangka pendek ini muncul karena menyangkut kebutuhan langsung masyarakat yang dirasakan setiap hari. Permintaan semacam ini juga menunjukkan adanya kepedulian warga terhadap peningkatan kualitas hidup, kenyamanan, dan fasilitas sosial di lingkungan mereka.

Kedua, Dalam konteks partisipasi masyarakat desa, aspirasi dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu aspirasi positif dan aspirasi negatif. Aspirasi positif adalah keinginan atau dorongan masyarakat untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dari kondisi yang sudah ada. Aspirasi ini bersifat progresif dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun pembangunan fisik. Contohnya, masyarakat Desa Sei Rumbiya mengusulkan pembangunan jalan baru, penambahan lampu penerangan jalan, serta penyediaan air bersih dan pengembangan koperasi desa sebagai upaya memperbaiki kondisi desa agar lebih maju dan sejahtera. Aspirasi seperti ini mencerminkan adanya semangat masyarakat untuk berkembang dan berkontribusi aktif terhadap kemajuan desa.

Sementara itu, aspirasi negatif bukan berarti aspirasi yang bersifat buruk atau menentang kebijakan, tetapi merupakan upaya masyarakat untuk mempertahankan capaian dan kondisi yang telah berjalan baik. Aspirasi ini biasanya muncul dalam bentuk keinginan warga agar fasilitas yang sudah ada tetap dirawat dan dipertahankan fungsinya, misalnya permintaan agar perbaikan mushola, jalan desa, dan sarana olahraga terus dilakukan agar manfaatnya tetap dirasakan oleh masyarakat. Dalam konteks ini, aspirasi negatif berfungsi sebagai bentuk pengawasan sosial terhadap kebijakan pemerintah desa agar tidak mengabaikan kebutuhan masyarakat yang sudah terpenuhi sebelumnya.

Ketiga, Dalam konteks pembangunan desa, aspirasi masyarakat dapat dibedakan berdasarkan jangka waktu pencapaiannya, Aspirasi langsung merupakan bentuk aspirasi yang diharapkan masyarakat dapat segera direalisasikan dalam waktu dekat karena berkaitan dengan kebutuhan dasar yang mendesak. Aspirasi ini biasanya mencakup hal-hal yang bersifat praktis dan langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari, seperti perbaikan jalan lingkungan, penambahan lampu penerangan jalan, serta penyediaan fasilitas olahraga. Aspirasi ini mencerminkan keinginan masyarakat untuk mendapatkan peningkatan kenyamanan dan kemudahan hidup secara cepat.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dusun, pola ini masih dominan di Desa Sei Rumbiya Kepala Dusun menyampaikan:¹⁴

“Anggota BPD biasanya hadir atau terlibat aktif kalau memang ada panggilan resmi dari Kepala Desa. Warga di sini kalau mau menyampaikan aspirasi, biasanya BPD menyarankan warga untuk menyampaikan aspirasi dulu ke Kepala Dusun. Nanti baru saya bawa dan diskusikan di tingkat desa. Tapi terus terang, respon BPD terhadap aspirasi masyarakat masih kurang maksimal. Contoh yang paling sering dikeluhkan warga itu soal perbaikan jalan desa sama penambahan alat olahraga, tapi tindak lanjutnya kadang tidak cepat direalisasikan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar aspirasi masyarakat Desa Sei Rumbiya bersifat langsung dan praktis, tetapi respon terhadap aspirasi tersebut masih belum optimal. Meskipun Badan Permusyawaratan Desa telah menampung berbagai usulan masyarakat, proses tindak lanjutnya memerlukan waktu yang relatif lama karena harus melalui beberapa tahap koordinasi antarunsur pemerintahan desa. Dalam hal ini, terlihat adanya kesenjangan antara harapan masyarakat yang menginginkan perubahan cepat dan mekanisme birokratis yang dijalankan Badan Permusyawaratan Desa serta pemerintah desa.

Aspirasi seperti ini menggambarkan pandangan masyarakat yang visioner terhadap pembangunan desa. Walaupun realisasinya tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat, aspirasi jauh memiliki peran penting sebagai arah kebijakan jangka panjang yang perlu diprioritaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Dalam konteks teori aspirasi masyarakat, aspirasi langsung berperan sebagai kebutuhan dasar yang mendesak, sedangkan aspirasi jauh menjadi gambaran ideal pembangunan yang ingin dicapai oleh masyarakat di masa depan.

Apabila dikaitkan dengan teori aspirasi masyarakat dan teori pemerintahan desa, fenomena ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi representatif Badan Permusyawaratan Desa masih berada pada tahap normatif dan belum sepenuhnya responsif. Badan Permusyawaratan Desa telah menjalankan mekanisme formal penyaluran aspirasi, tetapi belum mampu mengelola dinamika sosial dan komunikasi publik yang dibutuhkan agar aspirasi masyarakat benar-benar terwujud dalam kebijakan nyata.

Dari hasil wawancara dan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa tindak lanjut aspirasi masyarakat di Desa Sei Rumbiya masih bersifat administratif dan belum diiringi pengawasan yang berkelanjutan. Badan Permusyawaratan Desa cenderung hanya menyalurkan aspirasi tanpa memastikan sejauh mana realisasinya di lapangan. Dalam konteks teori aspirasi masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa saluran aspirasi

¹⁴M. Ibnu (Kepala Dusun 01 Sei Rumbiya Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan), wawancara, 25 juli 2025

yang ada belum berfungsi secara optimal dalam menciptakan partisipasi publik yang aktif, transparan, dan berorientasi pada hasil.

3. Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyalurkan Aspirasi di Desa Sei Rumbiya

Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sei Rumbiya sebagai lembaga representatif masyarakat pada dasarnya telah berjalan sesuai ketentuan formal. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas utama untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa. Fungsi ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, di mana masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan kebutuhan, keluhan, dan pendapatnya terhadap kebijakan publik di tingkat desa.

Namun, berdasarkan hasil penelitian di lapangan, implementasi fungsi tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Walaupun Badan Permusyawaratan Desa secara struktural telah berfungsi, namun dalam pelaksanaan praktisnya masih menghadapi berbagai kendala baik dari sisi internal lembaga maupun dari tingkat partisipasi masyarakat itu sendiri. Banyak masyarakat yang belum memahami peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, serta belum menjadikan lembaga ini sebagai wadah utama dalam menyampaikan aspirasi.

Salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum dapat terlaksana secara maksimal. Mereka menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, waktu, dan jangkauan komunikasi, yang menyebabkan proses penyampaian dan penindaklanjutan aspirasi menjadi lambat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa tersebut menyampaikan:¹⁵

“Kami akui bahwa pelaksanaan fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum sepenuhnya optimal. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan waktu, karena sebagian besar anggota BPD memiliki pekerjaan utama di luar tugas BPD. Lalu juga komunikasi dengan warga belum menjangkau semua lapisan masyarakat. Banyak aspirasi yang baru sampai kepada kami setelah melalui beberapa tahap, misalnya dari Kepala Dusun, sehingga proses penindakannya memerlukan waktu lebih lama. Bahkan, ada aspirasi mendesak yang terpaksa menunggu jadwal rapat resmi untuk dapat dibahas.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa masih bersifat formal dan belum mampu berjalan secara aktif dan dinamis. Idealnya, Badan Permusyawaratan Desa menjadi lembaga utama yang memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan berbagai usulan, gagasan, maupun keluhan terhadap pelayanan publik dan pembangunan desa. Namun kenyataannya,

¹⁵Mirnowati (wakil ketua BPD Desa Sei Rumbiya), wawancara, 24 juli 2025

hubungan komunikasi antara Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat belum berjalan dengan baik. Proses komunikasi dua arah yang menjadi inti dari lembaga representatif masih terbatas pada forum formal seperti Musyawarah Desa (Musdes) atau Musyawarah Dusun (Musdus). Di luar forum tersebut, aktivitas Badan Permusyawaratan Desa dalam menggali aspirasi masyarakat masih tergolong pasif.

Selain itu, keterbatasan waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa juga menjadi faktor penghambat yang cukup signifikan. Sebagian besar anggota Badan Permusyawaratan Desa memiliki pekerjaan lain di luar tugas mereka, seperti bekerja di perkebunan atau berdagang. Hal ini menyebabkan kegiatan BPD sering kali dilakukan pada waktu yang tidak rutin dan bergantung pada ketersediaan waktu anggota. Dampaknya, banyak aspirasi masyarakat yang bersifat mendesak seperti perbaikan jalan lingkungan, penambahan lampu penerangan, pengadaan air bor, serta renovasi sarana ibadah tidak segera dibahas atau ditindaklanjuti. Kondisi ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas Badan Permusyawaratan Desa sebagai saluran aspirasi yang cepat dan responsif.

Selain dari sisi internal, faktor eksternal juga berpengaruh terhadap belum optimalnya implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, diketahui bahwa sebagian besar warga tidak mengetahui siapa saja anggota Badan Permusyawaratan Desa dan apa saja fungsi mereka. Kurangnya sosialisasi dari pihak Badan Permusyawaratan Desa menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat tentang bagaimana prosedur penyampaian aspirasi yang benar. Seorang warga menyampaikan:¹⁶

“Terus terang saya tidak tahu siapa saja anggota BPD di sini, apalagi fungsi-fungsinya. Saya juga jarang menyampaikan aspirasi atau keluhan, soalnya tidak tahu harus ke siapa. Biasanya kalau ada masalah di desa, saya langsung cerita ke Kepala Dusun saja atau bahkan langsung kepada Kepala Desa.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kehadiran Badan Permusyawaratan Desa belum sepenuhnya dirasakan masyarakat sebagai lembaga yang berperan langsung dalam memperjuangkan kepentingan mereka. Masyarakat lebih memilih menyampaikan aspirasi melalui Kepala Dusun atau Kepala Desa karena dianggap lebih cepat dan pasti ditindaklanjuti. Akibatnya, Badan Permusyawaratan Desa kehilangan fungsinya sebagai saluran formal representasi masyarakat, sementara masyarakat menjadi terbiasa menggunakan jalur informal dalam menyampaikan aspirasi.

Hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan Kepala Desa yang menyampaikan:¹⁷

“Masih ada hambatan yang kami hadapi, seperti kurangnya sosialisasi, rendahnya keterlibatan warga, dan belum lancarnya alur komunikasi pihak BPD dari dusun

¹⁶ Ersya Maulidina (Masyarakat Desa Sei Rumbiya Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan), wawancara, 24 juli 2025

¹⁷Syofyan Hadi Umri, S.E (Kepala Desa Sei Rumbiya Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan), wawancara, 21 juli 2025

hingga ke desa. Hal ini membuat sebagian aspirasi masyarakat belum tersampaikan dengan baik."

Menurut beliau, masih terdapat hambatan dalam hal sosialisasi, keterlibatan warga, dan alur komunikasi pihak Badan Permusyawaratan Desa. Sehingga dapat dilihat Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara fungsi ideal Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diamanatkan dalam Perda Labuhanbatu Selatan No. 2 Tahun 2019 dengan praktik di lapangan.

Hal ini memperlihatkan bahwa proses penyaluran aspirasi di Desa Sei Rumbiya masih bersifat hierarkis dan tidak langsung. Masyarakat harus melalui beberapa tahapan sebelum aspirasinya benar-benar diterima oleh Badan Permusyawaratan Desa, yang akhirnya memperlambat proses tindak lanjut. Hal ini juga menunjukkan lemahnya koordinasi internal antara Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa serta kurangnya pola komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan.

Dalam konteks teori pemerintahan desa, lembaga representatif seperti Badan Permusyawaratan Desa seharusnya menjadi jembatan utama antara masyarakat dan pemerintah desa. Pemerintahan desa yang partisipatif menuntut adanya kolaborasi dan komunikasi yang seimbang di antara keduanya. Namun, fakta di Desa Sei Rumbiya menunjukkan bahwa pola tersebut belum terwujud secara optimal. Badan Permusyawaratan Desa lebih sering berfungsi sebagai lembaga administratif yang bersifat formalistik, bukan sebagai fasilitator yang aktif menjemput aspirasi masyarakat.

Bila dikaitkan dengan teori aspirasi masyarakat, kondisi ini memperlihatkan lemahnya *saluran aspirasi* yang seharusnya menjadi jalur komunikasi efektif antara masyarakat dan pemerintah desa. Dalam teori ini, keberhasilan suatu sistem aspirasi ditentukan oleh tiga hal utama: adanya saluran komunikasi yang jelas, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga, serta kemampuan lembaga dalam menindaklanjuti aspirasi secara nyata. Di Desa Sei Rumbiya, ketiga unsur tersebut belum terpenuhi secara maksimal. Komunikasi belum terbangun dengan baik, kepercayaan masyarakat terhadap Badan Permusyawaratan Desa masih rendah, dan tindak lanjut terhadap aspirasi sering kali tidak segera dilaksanakan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Sei Rumbiya masih memerlukan perbaikan dalam aspek komunikasi, sosialisasi, dan partisipasi. Badan Permusyawaratan Desa perlu memperkuat kapasitas kelembagaannya melalui peningkatan frekuensi sosialisasi langsung kepada masyarakat, mengadakan forum aspirasi terbuka, serta melakukan pengawasan bersama terhadap hasil tindak lanjut aspirasi yang telah disampaikan. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga representatif yang bukan hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga benar-benar menjadi penghubung antara suara rakyat dan arah pembangunan desa.

Faktor Penghambat Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Fungsi Representasi Aspirasi Masyarakat

1. Kurangnya Sosialisasi pihak Badan Permusyawaratan Desa tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Salah satu faktor utama yang menghambat optimalnya pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Sei Rumbiya adalah minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BPD kepada masyarakat desa. Sosialisasi memiliki peran penting dalam memperkenalkan fungsi, peran, serta mekanisme kerja Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga representatif yang menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa. Bentuk sosialisasi ideal yang seharusnya dilakukan Badan Permusyawaratan Desa meliputi:

- a. Kegiatan pertemuan langsung di setiap dusun (door to door visit) untuk menjelaskan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Penyuluhan publik melalui forum Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes);
- c. Pemasangan papan informasi desa atau baliho berisi tugas, struktur, dan mekanisme pengajuan aspirasi kepada Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Serta penggunaan media sosial atau grup komunikasi warga untuk membuka jalur komunikasi dua arah antara masyarakat dan anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Namun, berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Sei Rumbiya masih sangat terbatas dan bersifat pasif. Kegiatan sosialisasi hanya dilakukan apabila ada kegiatan desa yang bersifat umum, tanpa ada agenda khusus untuk memperkenalkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa secara mendalam kepada masyarakat. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan Badan Permusyawaratan Desa maupun perannya dalam menyalurkan aspirasi.

Hal ini terungkap dari yang seorang warga yang menyampaikan:¹⁸

“Saya tidak tahu apa itu BPD dan bagaimana cara menyampaikan pendapat ke sana. Selama ini yang saya tahu hanya kepala desa. Jadi kalau ada keluhan, saya lebih memilih diam saja.”

Pernyataan ini menggambarkan bahwa sosialisasi mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa belum menjangkau masyarakat secara luas. Masyarakat lebih mengenal Kepala Desa sebagai figur utama pemerintahan desa, sementara peran Badan Permusyawaratan Desa masih belum terlihat secara nyata. Kurangnya pemahaman ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam

¹⁸ Rubini (masyarakat Desa Sei Rumbiya Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan), wawancara, 24 jui 2025

menyampaikan aspirasi dan minimnya inisiatif warga untuk terlibat dalam proses pembangunan desa. Sementara itu, pihak BPD juga mengakui bahwa kegiatan sosialisasi memang jarang dilakukan, sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang anggota BPD Desa Sei Rumbiya:¹⁹

“Kami memang jarang melakukan sosialisasi secara langsung ke masyarakat. Biasanya informasi hanya disampaikan lewat pertemuan-pertemuan tertentu atau disampaikan oleh kepala dusun.”

Dari kutipan tersebut, terlihat bahwa pola sosialisasi yang dijalankan masih bersifat tidak langsung dan bergantung pada pihak lain, seperti Kepala Dusun atau perangkat desa. Hal ini menyebabkan pesan mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa tidak selalu sampai dengan jelas kepada masyarakat, bahkan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman mengenai siapa sebenarnya pihak yang berwenang menampung aspirasi.

Untuk mengatasi hal ini, Badan Permusyawaratan Desa perlu mengubah pendekatan sosialisasi dari yang bersifat informatif menjadi komunikatif dan interaktif. Artinya, Badan Permusyawaratan Desa tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membangun dialog dengan masyarakat secara langsung. Misalnya, dengan mengadakan “Forum Aspirasi Warga” di tiap dusun setiap beberapa bulan, melakukan kunjungan tatap muka ke kelompok masyarakat seperti ibu rumah tangga, petani, dan pemuda, serta menyediakan media aspirasi desa seperti kotak saran atau hotline Badan Permusyawaratan Desa.

Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa juga perlu menjalin kerja sama yang lebih kuat dengan pemerintah desa agar kegiatan sosialisasi bisa diintegrasikan dalam setiap agenda desa, seperti rapat pembangunan, kegiatan keagamaan, dan acara kemasyarakatan lainnya. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa, serta merasa memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi secara langsung dan aman.

Berdasarkan data dan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kurangnya sosialisasi dari pihak Badan Permusyawaratan Desa merupakan hambatan fundamental yang berdampak luas terhadap efektivitas pelaksanaan fungsi lembaga ini. Tanpa sosialisasi yang baik, partisipasi masyarakat tidak akan tumbuh, dan fungsi representatif Badan Permusyawaratan Desa akan kehilangan maknanya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Minimnya Pengetahuan Masyarakat tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Selain kurangnya sosialisasi, faktor lain yang turut menghambat pelaksanaan fungsi BPD di Desa Sei Rumbiya adalah minimnya pengetahuan masyarakat mengenai

¹⁹ Leli Kurnia A,Md, KOM (Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Sei Rumbiya Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan), wawancara, 24 juli 2025

fungsi, peran, dan kedudukan BPD dalam struktur pemerintahan desa. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa BPD merupakan lembaga representatif yang memiliki kewenangan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi warga kepada pemerintah desa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat cenderung pasif dan tidak memanfaatkan keberadaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana mestinya.

Secara normatif, Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran strategis dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan kebijakan pemerintah desa. Melalui fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi, Badan Permusyawaratan Desa diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengutarakan ide, usulan, maupun keluhan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, idealitas tersebut belum sepenuhnya tercermin di Desa Sei Rumbiya. Sebagian besar warga bahkan tidak mengetahui siapa saja yang menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa, apalagi memahami mekanisme kerja dan tanggung jawab lembaga tersebut.

Rendahnya pengetahuan ini bukan hanya persoalan informasi, tetapi juga menyangkut legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap Badan Permusyawaratan Desa. Legitimasi bukan hanya sekadar keberadaan formal dalam struktur pemerintahan desa, tetapi juga menyangkut pengakuan sosial dari masyarakat terhadap peran lembaga tersebut. Ketika masyarakat tidak mengenal dan tidak memahami fungsi Badan Permusyawaratan Desa, maka secara otomatis tingkat kepercayaan mereka terhadap lembaga itu juga menurun. Akibatnya, Badan Permusyawaratan Desa kehilangan posisinya sebagai perantara utama aspirasi masyarakat.

Dalam wawancara dengan salah satu warga, terungkap bahwa sebagian besar masyarakat lebih memilih menyampaikan aspirasi mereka melalui Kepala Dusun atau Kepala Desa, karena mereka tidak mengetahui mekanisme yang seharusnya dilakukan melalui BPD. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara peneliti dengan Ketua Pemuda Desa Sei Rumbiya, yang menyatakan:²⁰

“Menurut saya, banyak warga, termasuk anak-anak muda disini yang tidak begitu paham apa sebenarnya BPD itu dan apa fungsinya. Akibatnya, kalau ada keluhan atau usulan, kami lebih memilih menyampaikannya langsung ke kepala dusun atau kepala desa. BPD jarang disebut-sebut karena dianggap kurang jelas perannya.”

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa ketidaktahuan masyarakat tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa terjadi di hampir semua lapisan, termasuk generasi muda yang seharusnya menjadi kelompok paling potensial dalam pembangunan desa. Fenomena ini menunjukkan bahwa informasi tentang BPD tidak

²⁰ Candra lubis (ketua pemuda Desa Sei rumbiya Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan), wawancara, 24 Juli 2025

tersampaikan dengan baik, dan hubungan komunikasi antara lembaga dan masyarakat masih bersifat lemah.

Minimnya pengetahuan masyarakat ini juga berdampak langsung pada rendahnya partisipasi warga dalam proses perumusan kebijakan desa. Masyarakat yang tidak memahami fungsi Badan Permusyawaratan Desa cenderung tidak terlibat dalam forum-forum musyawarah, karena mereka merasa tidak memiliki posisi yang berarti dalam proses tersebut. Akibatnya, aspirasi yang muncul hanya berasal dari kelompok tertentu, sementara sebagian besar warga tetap pasif dan tidak bersuara. Dalam konteks pembangunan desa, hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan dan menghambat pelaksanaan prinsip pemerintahan yang partisipatif dan demokratis.

Kondisi di Desa Sei Rumbiya mencerminkan bahwa minimnya pengetahuan ini bukan hanya disebabkan oleh masyarakat yang pasif, tetapi juga akibat kurangnya upaya edukatif dari pihak Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri. Dalam banyak kasus, Badan Permusyawaratan Desa cenderung fokus pada kegiatan administratif dan rapat formal, sementara fungsi edukatifnya terhadap masyarakat masih terabaikan. Hal ini membuat masyarakat menganggap Badan Permusyawaratan Desa hanya sebagai lembaga formal yang tidak memiliki pengaruh langsung terhadap kebutuhan warga.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Badan Permusyawaratan Desa perlu menjalankan perannya secara lebih aktif dalam memberikan pendidikan politik dan sosial kepada masyarakat desa. Kegiatan seperti sosialisasi langsung ke dusun-dusun, pembentukan forum komunikasi warga, dan dialog terbuka antarwarga dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberadaan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa dapat bekerja sama dengan pemerintah desa untuk menciptakan media informasi desa, seperti papan pengumuman, brosur, atau pamflet yang menjelaskan fungsi dan tugas lembaga tersebut secara sederhana dan mudah dipahami.

Selain langkah teknis, pendekatan sosio-kultural juga penting untuk membangun kedekatan emosional antara Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat. Misalnya, anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat, seperti gotong royong, kegiatan keagamaan, atau perayaan hari besar desa. Melalui keterlibatan langsung ini, masyarakat akan melihat Badan Permusyawaratan Desa sebagai bagian dari mereka, bukan sebagai lembaga yang terpisah dari kehidupan sehari-hari.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa minimnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi BPD di Desa Sei Rumbiya merupakan salah satu hambatan mendasar yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi lembaga tersebut. Pengetahuan yang terbatas menyebabkan masyarakat tidak memahami saluran aspirasi yang benar, sehingga aspirasi sering disampaikan melalui jalur informal atau bahkan tidak disampaikan sama sekali. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sinergi

antara Badan Permasyarakatan Desa, pemerintah desa, dan elemen masyarakat dalam membangun komunikasi yang terbuka, edukatif, dan berkelanjutan.

Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peran dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa, maka partisipasi publik dalam proses pemerintahan desa akan semakin kuat. Pada akhirnya, hal ini akan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, demokratis, dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

3. Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Menyampaikan Aspirasi

Selain minimnya sosialisasi dan pengetahuan masyarakat tentang fungsi Badan Permasyarakatan Desa, faktor lain yang turut menjadi penghambat efektivitas pelaksanaan fungsi Badan Permasyarakatan Desa di Desa Sei Rumbiya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Rendahnya tingkat partisipasi ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya merasa memiliki ruang dan keberanian untuk terlibat dalam proses pemerintahan desa. Padahal, keberhasilan pelaksanaan fungsi Badan Permasyarakatan Desa sangat bergantung pada seberapa aktif masyarakat menyampaikan pendapat, keluhan, dan usulan mereka terhadap kebijakan desa.

Partisipasi masyarakat merupakan indikator penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif. Dalam teori pemerintahan desa, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk menyuarakan kepentingannya. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ideal tersebut belum terwujud di Desa Sei Rumbiya. Banyak masyarakat yang masih enggan untuk menyampaikan aspirasi, baik secara langsung kepada Badan Permasyarakatan Desa maupun dalam forum-forum resmi seperti Musyawarah Desa (Musdes).

Sikap enggan masyarakat dalam menyampaikan pendapat menunjukkan masih adanya jarak sosial dan psikologis antara warga dengan lembaga pemerintahan desa, termasuk Badan Permasyarakatan Desa. Rasa segan dan ketakutan untuk berbicara di depan umum menjadi faktor internal yang paling dominan. Hal ini tercermin dari pernyataan salah seorang warga Desa Sei Rumbiya:²¹

“Kalau soal pemerintahan, saya kurang berani menyampaikan langsung. Takutnya nanti tidak ditanggapi atau malah jadi masalah. Jadi biasanya kami hanya bercerita ke tetangga atau keluarga saja.”

Wawancara ini memperlihatkan bahwa terdapat hambatan psikologis dan kultural yang cukup kuat di kalangan masyarakat Desa Sei Rumbiya. Budaya sungkan dan rasa takut menimbulkan ketidakberanian untuk berbicara secara terbuka,

²¹ Desy Rahmadhani (masyarakat Desa Sei Rumbiya Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan), wawancara, 24 jui 2025

terutama dalam forum resmi yang dihadiri oleh aparat desa. Masyarakat lebih memilih untuk menyampaikan keluhan secara pribadi kepada kepala dusun, tetangga, atau keluarga terdekat, dibandingkan menyampaikannya melalui forum publik atau kepada BPD.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki perasaan takut, canggung, dan kurang percaya diri dalam mengemukakan pendapat di ruang publik. Mereka khawatir jika aspirasinya tidak diterima, diabaikan, atau bahkan menimbulkan masalah pribadi dengan pihak tertentu di pemerintahan desa. Kondisi seperti ini menjadi bukti bahwa proses komunikasi antara warga dan lembaga desa masih belum berjalan terbuka dan setara.

Selain faktor ketakutan, rendahnya partisipasi masyarakat juga disebabkan oleh kurangnya keterlibatan warga dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan desa. Sebagian warga merasa bahwa hasil musyawarah atau forum aspirasi sering kali sudah ditentukan oleh pihak tertentu, sehingga kehadiran mereka tidak memberikan pengaruh nyata terhadap keputusan akhir. Hal ini mengakibatkan munculnya sikap apatis dan kurangnya minat masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan pemerintahan desa.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh masyarakat Desa Sei Rumbiya:²²

“Kadang masyarakat sebenarnya ada keluhan, tapi tidak semua berani bicara di depan umum. Apalagi kalau rapat desa, banyak yang memilih diam karena takut pendapatnya tidak diterima.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki perasaan takut, canggung, dan kurang percaya diri dalam mengemukakan pendapat di ruang publik. Mereka khawatir jika aspirasinya tidak diterima, diabaikan, atau bahkan menimbulkan masalah pribadi dengan pihak tertentu di pemerintahan desa. Kondisi seperti ini menjadi bukti bahwa proses komunikasi antara warga dan lembaga desa masih belum berjalan terbuka dan setara.

Dari sisi struktural, rendahnya partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh pola penyelenggaraan forum-forum desa yang masih bersifat formalistik. Dalam Musyawarah Desa (Musdes) misalnya, sebagian masyarakat merasa forum tersebut lebih banyak didominasi oleh perangkat desa dan tokoh tertentu. Situasi seperti ini membuat masyarakat enggan berbicara, karena menganggap pendapat mereka tidak akan diakomodasi atau tidak penting dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa juga perlu bekerja sama dengan pemerintah desa untuk memberikan pendidikan politik dan sosial masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan kepemimpinan warga, atau diskusi publik yang mendorong keberanian masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Upaya seperti

²² Nando Nasution (Masyarakat Desa Sei Rumbiya Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan), wawancara, 24 Juli 2025

ini penting untuk membangun kepercayaan bahwa suara masyarakat benar-benar memiliki makna dan dapat memengaruhi arah kebijakan desa.

Dari hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat Desa Sei Rumbiya dalam menyampaikan aspirasi disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa rasa takut, kurang percaya diri, dan budaya sungkan; sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh kurangnya keterlibatan masyarakat dan lemahnya komunikasi antara BPD dan warga. Untuk mengatasinya, BPD perlu menciptakan iklim komunikasi yang lebih terbuka, memperluas ruang dialog, serta memberikan jaminan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan akan didengar dan ditindaklanjuti secara adil.

Dengan meningkatnya keberanian masyarakat untuk berbicara dan terlibat, maka proses pemerintahan desa akan berjalan lebih demokratis dan partisipatif. Badan Permusyawaratan Desa pun akan berfungsi sebagaimana mestinya, yakni sebagai lembaga representatif yang benar-benar menyuarakan kepentingan masyarakat serta mendorong kemajuan desa berdasarkan kebutuhan nyata warga.

4. Faktor Geografis dan Lingkungan Sosial

Selain faktor internal seperti kurangnya sosialisasi, minimnya pengetahuan masyarakat, dan rendahnya partisipasi warga, terdapat pula faktor eksternal yang turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi BPD di Desa Sei Rumbiya, yaitu kondisi geografis dan lingkungan sosial masyarakat desa. Desa Sei Rumbiya merupakan wilayah yang berada di kawasan perkebunan besar, sehingga secara fisik dan sosial memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan desa-desa lain di sekitarnya.

Kondisi geografis Desa Sei Rumbiya memperlihatkan bahwa sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh lahan perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh pihak perusahaan (PT). Situasi ini menyebabkan akses dan mobilitas antar dusun menjadi cukup sulit, karena jarak antarpermukiman warga relatif jauh dan kondisi infrastruktur jalan yang masih buruk. Jalan antar dusun sebagian besar masih berupa tanah dan kerikil, yang akan menjadi becek atau sulit dilalui saat musim hujan. Hambatan fisik seperti ini berdampak langsung terhadap tingkat interaksi sosial masyarakat dan kehadiran warga dalam kegiatan musyawarah desa.

Dalam wawancara dengan salah seorang Kepala Dusun, beliau menyampaikan:²³

“Masyarakat banyak yang tidak mau ikut dalam musyawarah desa. Menurut mereka, tidak ada gunanya membicarakan hal-hal tersebut karena ada aspirasi yang tidak digubris, seperti perbaikan jalan. Ya meskipun kita tau ya kalau tinggalnya itu di daerah perkebunan, tapi ya namanya juga

²³ *Ibid*, kepala Dusun Desa Sei Rumbiya Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan

masyarakat ada beberapa yang tidak tau akan hala-hal seperti itu, sehingga mereka jadi enggan untuk hadir karena merasa percuma.”

Pernyataan ini menggambarkan bahwa hambatan geografis tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan psikologis bagi masyarakat. Ketika jarak dan akses menjadi sulit, masyarakat cenderung menurunkan partisipasi mereka dalam kegiatan desa. Terlebih lagi, aspirasi yang berkaitan dengan perbaikan infrastruktur seperti jalan sering kali tidak mendapatkan tindak lanjut yang jelas, sehingga warga merasa bahwa kehadiran mereka dalam forum musyawarah tidak membawa perubahan nyata.

Dari sisi lain, terdapat perbedaan persepsi antara masyarakat dan Badan Permasyarakatan Desa mengenai batas kewenangan dalam menindaklanjuti aspirasi yang berhubungan dengan wilayah perkebunan. Hal ini terlihat dari pernyataan salah seorang anggota Badan Permasyarakatan Desa Sei Rumbiya menyatakan:²⁴

“Jalan yang dimaksud masyarakat sebenarnya berada di kawasan perkebunan, sehingga tanggung jawab perbaikan ada pada pihak perusahaan (PT). Jadi bukan kewenangan desa atau Badan Permasyarakatan Desa untuk memperbaikinya.”

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya perbedaan pemahaman dan koordinasi antara Badan Permasyarakatan Desa, pemerintah desa, masyarakat, dan pihak perusahaan. Dari sisi Badan Permasyarakatan Desa, aspirasi terkait infrastruktur di wilayah perkebunan dianggap di luar kewenangan mereka karena secara administratif tanggung jawabnya berada di tangan perusahaan. Namun, masyarakat sebagai pihak yang merasakan langsung dampaknya sering kali tidak memahami batas kewenangan tersebut. Akibatnya, muncul kesan bahwa Badan Permasyarakatan Desa tidak tanggap terhadap kebutuhan warga, yang pada gilirannya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Menurut peneliti, perbedaan pemahaman ini seharusnya tidak menjadi penghalang bagi Badan Permasyarakatan Desa untuk tetap menyalurkan aspirasi masyarakat. Meskipun kewenangan teknis perbaikan jalan berada pada pihak perusahaan, Badan Permasyarakatan Desa tetap dapat berperan sebagai mediator dengan menyampaikan keluhan masyarakat kepada pihak perusahaan atau bekerja sama dengan pemerintah desa untuk mendorong penyelesaiannya. Dengan demikian, fungsi representatif BPD tetap berjalan dan kepercayaan masyarakat dapat kembali dibangun.

Untuk mengatasi hambatan geografis dan sosial seperti ini, Badan Permasyarakatan Desa bersama pemerintah desa perlu melakukan pendekatan kolaboratif dengan pihak perusahaan. Badan Permasyarakatan Desa dapat berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dengan menginisiasi

²⁴ *Ibid*, anggota BPD Desa Sei Rumbiya Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan

pertemuan koordinasi antara pihak desa dan pihak perusahaan, khususnya dalam hal perbaikan infrastruktur dasar dan fasilitas sosial. Dengan membangun komunikasi yang terbuka dan formal dengan perusahaan, Badan Permusyawaratan Desa tidak hanya menyalurkan aspirasi masyarakat, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai lembaga representatif yang memperjuangkan kepentingan warga.

Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa perlu melakukan strategi jemput bola dalam menjangkau masyarakat yang tinggal di wilayah perkebunan atau dusun terpencil. Kegiatan seperti musyawarah keliling (Musdes lapangan) dapat menjadi solusi untuk menampung aspirasi langsung tanpa menunggu warga datang ke kantor desa. Langkah seperti ini tidak hanya memperpendek jarak fisik, tetapi juga membangun kedekatan sosial antara Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat.

Dengan memperhatikan faktor geografis dan lingkungan sosial ini, dapat disimpulkan bahwa hambatan geografis di Desa Sei Rumbiya merupakan tantangan nyata yang memengaruhi efektivitas Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsinya. Hambatan tersebut tidak hanya disebabkan oleh kondisi fisik wilayah, tetapi juga oleh persepsi sosial yang berkembang di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, Badan Permusyawaratan Desa perlu memperluas jangkauan komunikasi, memperkuat koordinasi dengan pihak perusahaan, serta mengembangkan strategi representasi yang lebih adaptif terhadap kondisi geografis dan sosial masyarakat desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Sei Rumbiya, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum berjalan secara optimal.

Secara umum, Badan Permusyawaratan Desa telah berupaya menjalankan tugasnya melalui forum Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes), serta komunikasi informal dengan masyarakat. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh beberapa faktor, antara lain: kurangnya sosialisasi dari pihak BPD, minimnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi BPD, rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, serta hambatan geografis dan lingkungan sosial yang menyebabkan terbatasnya interaksi antara masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran BPD sebagai lembaga representatif masyarakat masih belum sepenuhnya mampu menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan responsif. BPD perlu memperkuat komunikasi, meningkatkan kedekatan sosial, dan mengembangkan strategi partisipatif agar aspirasi masyarakat benar-benar tersampaikan dan ditindaklanjuti secara nyata.

REFERENSI

- A Rifal An Nazar, *Implementasi Penampungan Dan Penyaluran Aspirasi Masyarakat Desa Oleh BPD Dihubungkan Dengan Pasal 31 Huruf B Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 (Di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar)*, Jurnal Pustaka Galuh Justisi, Vol. 02, No. 2, (2024)
- Amin Suprihatini, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, (Klaten; Cempaka Putih, 2018)
- Ardhana Januar, *Pemerintahan Desa*, (Kalimantan Selatan; Ruang Karya Bersama, 2024)
- Asrori, *Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta; Indocamp, 2021)
- Ayunin Nur Fatahilah, *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Journal Of Administration & Development, Vol. 1 No. 2 (2024)
- D Nomor 02, *Tambahan Lembaran Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 2 tentang Badan Permusyawaratan Desa*
- Dameria Sinaga, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif)*, (Jakarta; UKI Press, 2023)
- David Praseyo, *Mengenal Badan Permusyawaratan Desa (BPD)*, (Kalimantan Barat; Derwati Press, 2019)
- Dewi Romantika Tinambunan, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Melalui Penyaluran Aspirasi Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Medan Estate*, Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2025)
- Endah Marendah Ratnaningtyas,dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Aceh; Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023)
- Feny Rita Fiantika,dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sumatera Barat, Global eksekutif Teknologi, 2022)
- Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021)
- Fursan Jehdeung, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa di Kampung Kubang Samae, Tanon, Thailand*, (Pekanbaru : UIR, 2021)
- ifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta; SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021)
- Indonesia, UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 tentang Desa*
- Karimuddin Abdullah,dkk., *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Aceh; Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022)
- Kementerian Dalam Negeri, *Buku Panduan BPD*, (Kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia, 2018)

- Kornelis Bule, *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Selalejo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo*, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol 2, No 1, (2018)
- Lusiana, *Implementasi Tugas dan Fungsi BPD di Desa Nangka*, (Pontianak : Jurmafis Untan, 2021)
- Maslihan, Aldimas Jimantoro, *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Di Desa Krandon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus)*, Jurnal Keadilan Hukum Vol.1, No.2 (2020)
- Memorianus Amazihono, dkk, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Desa Berdaya Saing Berdasarkan Undang-Undang Desa*, jurnal on education, Vol. 07, No. 01, (2024),
- Muhammad Rachmad Tahir, *Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Pemerintah Desa*, Jurnal of Factum Law Review, Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo, (2024)
- Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, (Aceh; Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022)
- Nasrin dkk., *Hukum Pemerintahan Desa*, (Jawa Barat; Widina Media Utama, 2023)
- Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jawa Timur; Cv. Penerbit Qiara Media 2021)
- Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 02 Tahun 2019 Lembaran Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan Tahun 2019 Nomor 2 Seri
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 tentang Desa.
- Riken Kalalo,Dkk., *Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjaring Aspirasi Masyarakat Untuk Menetapkan Skala Prioritas Pembangunan (Studi Di Desa Lompad Kec. Ranoyapo Kab. Minahasa Selatan)*, Jurnal Eksekutif, Vol.1, No 1, (2017)
- Rudy, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Bandar Lampung; Anugrah Utama Raharja,2022)
- Sigit Sapto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum*, (Surakarta; Oase Pustaka, 2020)
- Siti Romdona,dkk, *Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara Dan Kuesioner*, Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik Vol. 3, No. 1,
- Sri Hastuti R, *Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Boto Padang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone*, Jurnal Unismuh, Vol 4, No. 5, (2023)
- Suaib Napir, *Politik dan Pemerintahan Desa*, (Jawa Tengah; Sketsa Media, 2022)
- Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta Penerbit Kbm Indonesia, 2021),
- Ukasyah, *Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tinjauan Fiqh Siyasah*, Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 2 No. 2, (2021)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum Penulis*, (Yogyakarta; Publika Global Media, 2024)